



Kecamatan Senen

Jl. Kramat Raya No.114, RT.2/RW.9, Kwitang, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10420 10420 02131923394

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Senen

Surat Keterangan (PM1) untuk layanan formulir di luar instansi Pemda

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan (PM1) yang sudah ditandatangani oleh lurah
2. Surat pengantar RT / RW
3. FC KTP dan KK pemohon
4. 3. Berkas data pendukung lengkap
5. 4. Surat kuasa (bila dikuasakan) bermeterai cukup

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian pelayanan di PTSP
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap kepada petugas PTSP
3. 3. Petugas PTSP menyerahkan berkas kepada petugas Kecamatan
4. 4. Petugas PTSP melakukan verifikasi dan klarifikasi berkas
5. 5. Petugas Kecamatan memproses penandatanganan surat keterangan (PM1)
6. 6. Petugas PTSP menyerahkan Surat Keterangan (PM1) kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Waktu penyelesaian 30 menit / pemohon bila berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan (PM1) untuk Layanan Formulir di Luar Instansi Pemda



Kecamatan Senen

Jl. Kramat Raya No.114, RT.2/RW.9, Kwitang, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10420 10420 02131923394

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Senen

Pengaduan Layanan

1. Telepon Kantro (021) 31923394
2. ptspsenen@gmail.com
3. Kontak saran